



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Kelanjur;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah,  
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten  
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2023/Reskrim, tertanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

**Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tuntutan nomor: PDM-29/Praya/03/2023, tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" melanggar **Pasal 480 ke-1 KUH Pidana**, sebagaimana dakwaan tunggal.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk N MAX warna Hitam dengan DR 42547 UM, nomor rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor mesin G3LSE-0708443, an pemilik Kariano
- Dikembalikan kepada SAKSI SITI SAKRAH**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-29/PRAYA/03/2023, tertanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 s ekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kebun Jeruk , Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya bar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat di rumah terdakwa terdapat sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi BADRA YASA bersama tim dari Polsek Praya Barat Daya sekitar pukul 03.00 wita mendarangi rumah terdakwa di Dusun Kebun Jeruk , Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya barat daya, Kabupaten Lombok Tengah. Sesampai di rumah terdakwa, Saksi Badrayasa Bersama dengan tim dari Polsek Praya Barat Daya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mencoba untuk memancing masa dengan cara berteriak “maling” kemudian setelah Terdakwa diamankan saksi Badrayasa dan Tim Polsek Praya Barat Daya menuju Gudang yang berada di rumah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Badrayasa meminta Terdakwa untuk membuka Gudang yang terkunci namun Terdakwa bersikeras melarang untuk dibuka kemudian Saksi Badrayasa membuka paksa Gudang tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha merk N Max warna Hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor mesin G3LSE-0708443 milik saksi SITI SAKRAH yang sebelumnya dilaporkan pada tanggal 27 Desember 2022 telah terjadi pencurian di gudang/ garasi milik saksi SITI SAKRAH yang beralamatkan di Dusun Tabaer, Desa Kabul, Kec.Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Praya Barat Daya untuk diproses secara hukum.
- Selanjutnya, saksi Badrayasa menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor Jenis Yamaha merk N Max warna Hitam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari sdr. JU MAHIR (DPO) yang pada waktu awal bulan Januari 2023 Sdr. JUMAHIR (DPO) datang bersama dengan temannya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha merk N Max warna Hitam tanpa plat nomor, dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya



n nomor rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor mesin G3LSE-0708443, ke mudian sdr. JUMAHIR (DPO) meminta izin kepada Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut di Gudang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat melihat sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. JUMAHIR (DPO) kemudian Terdakwa tetap mengizinkan Sdr. JUMAHIR (DPO) untuk menyimpan sepeda motor tersebut di Gudang. setelah Sdr. JUMAHIR (DPO) menyimpan motor tersebut sdr. JUMAHIR (DPO) bersama dengan temannya meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SITI SAKRAH mengalami kerugian sekitar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi SITI SAKRAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui mengenai peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, diakui atas nama KARNO, 2 (dua) unit Handphone dan uang sebesar Rp 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita di garasi/gudang rumah saksi yang beralamat di Dusun Tabaer, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pelaku pencurian memasuki rumah saksi melalui jendela rumah ruangan bagian tengah yang dirusak dan dicongkel;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang istirahat di kamar tidur dan terbangun karena ada maling masuk kedalam kamar



tidurnya dan mengancam saksi dengan benda tajam sejenis  
berang/pedang, sehingga kemudian saksi diancam dan akhirnya saksi  
karena ketakutan menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut beserta  
barang saksi lainnya;

- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut, saksi meletakkan sepeda motor di garasi rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah di temukan dan menurut informasi dari pihak kepolisian, bahwasanya sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI BADRAYASA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, di rumahnya TERDAKWA di Dusun Kebun Jeruk, Ds. Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan korban SITI SAKRAH yang telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumahnya yang beralamat di Dusun Tabaer, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-Max dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, diakui An. KARNO;
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa pernah menawarkan menjual sepeda motor jenis N-max warna hitam tanpa surat-surat dan sepeda motor tersebut saat ini disembunyikan



di sekitar rumah Terdakwa, sehingga kemudian saksi bersama Tim Opsnal pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, setelah sampai Saksi bersama Tim membangunkan Terdakwa, namun Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan mencoba memancing mempropokasi warga/tetangga sekitar dengan cara berteriak "maling...maling..." dan selanjutnya saksi dan team meminta Terdakwa masuk menggeledah gudang tertutup yang terkunci yang ada di belakang rumahnya, namun Terdakwa dan isterinya tetap berkeras untuk melarang saksi dan team, sehingga kemudian saksi dan team langsung membuka paksa gudang tersebut dan ternyata ditemukan satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka seperti bekas di gosok amplas, sehingga kemudian saksi dan tim memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata memiliki kecocokan ciri dengan sepeda motor milik korban SITI SAKRAH yang hilang dicuri, sehingga selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut pada Polres Lombok Tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat ditemukan terdapat beberapa perubahan, yaitu tidak ada plat nomor, kaca spionnya di lepas dan nomor rangkanya agak kabur karena ada upaya untuk menghapus nomor rangka;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengakui tidak ada kaitannya dengan sepeda motor yang ada didalam gudang mliknya, karena Terdakwa hanya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian yang hanya ditiptip oleh JUMAHIR;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) atas dugaan tindak pidana penadahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan adalah terkait telah ditangkap terkait ditemukan sepeda motor N-max warna hitam tanpa surat-surat yang ditemukan di rumahnya;



- Bahwa Terakwa ditangkap sekitar Pukul 03.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan yakni tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut karena menerima titipan dari JUMAHIR yang merupakan teman anak Terdakwa atas nama RENO;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dititip, sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan tidak ada surat-suratnya, sehingga kemudian Terakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang belakang rumah supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, atas nama KARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan adalah terkait telah ditangkap terkait ditemukan sepeda motor N-max warna hitam tanpa surat-surat yang ditemukan di rumahnya;
- Bahwa Terakwa ditangkap sekitar Pukul 03.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan yakni tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut karena menerima titipan dari JUMAHIR yang merupakan teman anak Terdakwa atas nama RENO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dititip, sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan tidak ada surat-suratnya, sehingga kemudian Terakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang belakang rumah supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita di garasi/gudang rumah saksi yang beralamat di Dusun Tabaer, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan korbannya atas nama SITI SAKRAH;
- Bahwa barang milik SITI SAKRAH yang hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, diakui atas nama KARNO, 2 (dua) unit Handphone dan uang sebesar Rp 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian memasuki rumah saksi SITI SAKRAH melalui jendela rumah ruangan bagian tengah yang dirusak dan dicongkel;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi SITI SAKRAH sedang istirahat di kamar tidur dan terbangun karena ada maling masuk kedalam kamar tidurnya dan mengancam saksi dengan benda tajam sejenis berang/pedang, sehingga kemudian saksi diancam dan akhirnya saksi karena ketakutan menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut beserta barang saksi SITI SAKRAH lainnya;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut, saksi SITI SAKRAH meletakkan sepeda motor di garasi rumah saksi SITI SAKRAH dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor milik Saksi SITI SAKRAH tersebut sudah di temukan dan menurut informasi dari pihak kepolisian, bahwasanya sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa atas peristiwa pencurian dan penadahan tersebut Saksi SITI SAKRAH mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya



Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;*
3. *Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barangsiapa”** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **MUSLIM**, serta Terdakwa



pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "Barangsiapa" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. yang apabila salah satu ketentuan telah terbukti, maka ketentuan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan adalah terkait telah ditangkap terkait ditemukan sepeda motor N-max warna hitam tanpa surat-surat yang ditemukan di rumahnya dan Terdakwa ditangkap sekitar Pukul 03.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya sepeda motor tanpa surat-surat yang ditemukan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, atas nama KARNO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diketahui dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut karena menerima titipan dari JUMAHIR yang merupakan teman anak Terdakwa atas nama RENO dan pada saat sepeda motor tersebut dititip, sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan tidak ada surat-suratnya, sehingga kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang belakang rumah supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang sejak awal sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor yang dititip oleh JUMAHIR tersebut adalah barang yang berasal dari tindak pidana kejahatan yang tidak pula memiliki surat-surat sehingga kemudian dengan sengaja Terdakwa kemudian untuk niatan agar supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain, sehingga Terdakwa kemudian menyembunyikannya di Gudang belakang rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita di garasi/gudang rumah saksi yang beralamat di Dusun Tabaer, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan korbannya atas nama SITI SAKRAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dalam pencurian tersebut pelaku berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, diakui atas nama KARNO;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, diketahui sebelum peristiwa pencurian tersebut, saksi SITI SAKRAH meletakkan sepeda motor di garasi rumah saksi SITI SAKRAH dalam keadaan terkunci stang, sedangkan pelaku pencurian memasuki rumah saksi SITI SAKRAH melalui jendela rumah ruangan bagian tengah yang dirusak dan dicongkel, dimana pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi SITI SAKRAH sedang istirahat di kamar tidur dan terbangun karena ada maling masuk kedalam kamar tidurnya dan mengancam saksi SITI SAKRAH dengan benda tajam sejenis berang/pedang, sehingga kemudian saksi SITI SAKRAH diancam dan akhirnya saksi SITI SAKRAH karena ketakutan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut beserta barang lainnya dan pelaku kemudian kabur pergi meninggalkan rumah saksi SITI SAKRAH, dan atas peristiwa pencurian dan penadahan tersebut Saksi SITI SAKRAH mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diketahui dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut karena menerima titipan dari JUMAHIR yang merupakan teman anak Terdakwa atas nama RENO dan pada saat sepeda motor tersebut dititip, sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan tidak ada surat-suratnya, sehingga kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang belakang rumah supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah dengan sengaja dan mengetahui sejak awal sepeda motor yang dititipkan oleh JUMAHIR tersebut adalah barang curian yang tidak memiliki plat nomor dan surat-surat, dan mengetahui pula sejak awal JUMAHIR bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut, sehingga kemudian menyembunyikan barang tersebut di Gudang belakang rumahnya agar tidak diketahui orang lain, sehingga perbuatan tersebut sudah disangka Terdakwa sejak awal merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure kedua dan ketiga dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur kesatu yaitu unsur *barangsiapa* dalam pasal ini juga dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dalam persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, atas nama KARNO diketahui adalah merupakan barang milik saksi SITI SAKRAH yang hilang dicuri dan kemudian dititipkan kepada Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi pemiliknya, sehingga patutlah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi SITI SAKRAH;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pidana sebagai berikut:

**Kedadaan yang memberatkan:**

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa merugikan saksi korban SITI SAKRAH;

**Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N Max warna hitam dengan DR 4257 UM, Nomor Rangka MH3SG5670MJ086477, Nomor Mesin G3LSE-0708443, atas nama KARNO;
- Dikembalikan kepada saksi SITI SAKRAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh I Gst. Ngurah Yulio Mahendra P., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauqi, S.H.  
S.H.,M.Kn.**

**Farida Dwi Jayanthi,**

**Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suprayogi, S.H.**